



P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

KUO, CHUN YU, Umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Taiwan (No. Pasport : 303501014), Alamat sementara Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 10/SK/2013 telah memberi kuasa kepada **ARRY SAKURIANTO, SH.** Advokat, **PERADI, KTA No. 96.10628** beralamat HL. Panglima Aim Komplek Bahari Mas No. 30 B Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TJHIN KIAN NA, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Subur Rt. 018/Rw/010 Desa Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disebut juga **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berkas Perkara dan Surat-surat yang berkaitan dalam Berkas Perkara ;
- Telah mendengar keterangan dan Saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **PENGUGAT** dalam **Surat Gugatan**, tertanggal 28 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 13 Mei



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di bawah Nomor Register Perkara 08/Pdt.G/2014/PN.Bky. yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bengkayang pada tanggal 4 Juli tahun dua ribu tiga belas (4 Juli 2013) dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BONG TJIN DJUNG, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi agama Budha, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 2/V/IV/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
- 2 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan pasangan suami-istri pada umumnya ;
- 3 Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Penggugat kembali ke Negara asal Penggugat yaitu Taiwan sendirina dan Tergugat akan menyusul kemudian hari sambil menunggu Tergugat untuk mengurus surat-surat yang diperlakukan guna untuk berangkat ke Taiwan tersebut ;
- 4 Bahwa setelah semua persuratan telah selesai dan lengkap ternyata Tergugat tidak mau berangkat ke Taiwan menyusul Penggugat dengan berbagai alasan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu sekitar akhir Maret 2014, Penggugat datang kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Tergugat dengan maksud menjemput Tergugat agar mau bersama-sama dengan Penggugat berangkat ke Taiwan, namun Tergugat tetap tidak mau menuruti ajakan Penggugat ;
- 6 bahwa Penggugat baru mengetahui sepeninggalan Penggugat ke Taiwan, ternyata Tergugat menjalin hubungan dengan kekasih lamanya ;
- 7 bahwa Penggugat telah mendengar sendiri pengakuan Tergugat bahwa Tergugat tidak sedikitpun mencintai Penggugat ;
- 8 bahwa Penggugat selain mendengar sendiri pengakuan Tergugat, Penggugat juga diberitahu oleh kenalan Penggugat yang mengurus perkawinan Penggugat dengann Tergugat tentang hal tersebut ;
- 9 berdasarkan alasan tersebut Penggugat telah mempertimbangkan secara seksama/ matang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dna tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis, maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaian dengan memilih bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan dictum sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di perkawinan di Bengkayang pada tanggal 4 Juli tahun dua ribu tiga belas (4 Juli 2013) dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BONG TJIN DJUNG, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi agama Budha, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 2/V/IV/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang “Putus Karena Perceraian” ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, agar Putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan ;
- 4 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequa Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya yaitu ARRY SAKURIANTO, SH. Advokat, PERADI, KTA No. 96.10628 beralamat HL. Panglima Aim Komplek Bahari Mas No. 30 B Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 10/SK/2013, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 4 Juni 2014, tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 28 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dali-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah surat bukti yakni :

- 1 Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/K/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan aslinya beri tanda P1 ;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotocopy Passport Taiwan Nomor 303501014 Atas Nama KUO, CHUN YU,
tidak ada aslinya diberi tanda P2 ;

3 Fotocopy Passport Indonesia Nomor A5880265 Atas Nama TJHIN KIAN NA,
tidak ada aslinya diberi tanda P3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti tersebut telah diberi Materai cukup dan layak
digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis
Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang Saksi kepersidangan yaitu :

1 Saksi RUSNIATI, memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat secara
agama Kong Hu Cu pada tanggal 3 Agustus 2013 di Bengkayang ;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah jejaka dan status Tergugat
sewaktu menikah adalah gadis ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah warga Negara Taiwan yang
tidak lama setelah pernikahannya dengan Tergugat kemudian kembali ke
negaranya sedangkan Tergugat tidak ikut Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan mereka belum di karunia anak ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk
tinggal bersamanya di Taiwan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata sepeninggal Penggugat, Tergugat
mempunyai pria lain yang sering jalan bersama Tergugat ;

2 Saksi CHIN SIAT HA, memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat secara
agama Kong Hu Cu pada tanggal 3 Agustus 2013 di Bengkayang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah warga Negara Taiwan yang
tidak lama kemudian kembali ke negaranya dan mengajak Tergugat untuk tinggal
bersamanya di Taiwan namun Tergugat tidak ikut Penggugat ke Taiwan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa ia tidak mau mengikuti
Penggugat ke Taiwan karena tidak cinta kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama pria lain yang diakui Tergugat sebagai kekasihnya ;
- Bahwa dari pernikahan mereka belum di karunia anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Pemeriksaan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal di Bengkayang pada tanggal 4 Juli tahun dua ribu tiga belas (4 Juli 2013) dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BONG TJIN DJUNG, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi agama Budha, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 2/V/IV/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dinyatakan putus karena perceraian, disebabkan rumah tangga tersebut sudah tidak berjalan harmonis lagi, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak hadir di Persidangan meskipun sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah sehingga Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu RUSNIATI dan CHIN SIAT HA yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di perkawinan di Bengkayang pada tanggal 4 Juli tahun dua ribu tiga belas (4 Juli 2013) dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BONG TJIN DJUNG, menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi agama Budha, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 2/V/IV/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSNIATI dan saksi CHIN SIAT HA bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat yang merupakan warganegara Taiwan pulang ke Negeranya dan meminta Tergugat agar ikut bersamanya namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat, alasan Tergugat tidak mengikuti Tergugat ke Taiwan karena Tergugat tidak ada rasa cinta dengan Penggugat dan selain itu sepeninggal Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut diatas, yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan mendapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan meskipun pihak Penggugat sudah berusaha agar hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berlanjut dengan meminta Tergugat ikut bersamanya ke Taiwan Namun Tergugat menolak karena tidak ada rasa cinta sehingga kemungkinan keduanya untuk rujuk kembali tidak ada sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Fakta Yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tuntutan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena Perceraian adalah berdasarkan dan beralasan hukum, karenanya Petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dimana oleh Majelis Hakim perkawinan ini telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bengkayang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan karena seluruh Petitum Penggugat dikabulkan oleh Majelis maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya dengan *Verstek* ;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor : 2/V/IV/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena PERCERAIAN beserta dengan akibat hukumnya ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraiannya ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari **SENIN** tanggal **25 AGUSTUS 2014** oleh kami **ASWIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, SH.** Dan **ERLI YANSAH, SH.** masing-masing



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FERRI YANUARDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat (Substitusi) dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **RISDIANTO, SH.**

ASWIR, SH.

2. **ERLI YANSAH, SH.**

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya Pemanggilan para Pihak	Rp. 210.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 304.000,00

(Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)